

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR XXX TAHUN XXX

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi warga Daerah dari Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang merupakan implementasi tujuan pembangunan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit, Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Koncensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 27. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
 28. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Banjarbaru.
 29. Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Kelurahan Bersinar adalah wilayah setingkat kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif.
 30. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan Dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial terhadap pelapor maupun korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat;
- d. menyusun Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di daerah yang dilaksanakan setiap tahun; dan
- e. membentuk Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika & Prekursor Narkotika di Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus kepada masyarakat melalui screening sebagai deteksi dini melalui test urine dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di Lingkungan Satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;

- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang;
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya; dan
 - h. melakukan pembinaan kepada siswa jika ditemukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungannya.
 - (2) Perlindungan secara hukum kepada masyarakat sebagai pemberi informasi/ yang melapor.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
 - (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi korban Narkotika dan Prekursor, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
 - (3) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Advokasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional, yang diajukan atas dasar kemauan sendiri atau melalui laporan keluarga.

9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KERJA SAMA

10. Diantara ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pemerintah Daerah dapat dapat bekerja sama dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. instansi vertikal di daerah;
 - e. lembaga pendidikan; dan/atau
 - f. organisasi keagamaan;
 - (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan program;
 - b. bantuan pendanaan; dan/atau
 - c. hibah;
 - (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Judul Bab pada BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
TIM TERPADU

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di daerah dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - d. Tokoh masyarakat/ pemuda;
 - e. Tokoh agama;
 - f. Eks korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - g. Unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

13. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilakukan secara berkesinambungan.
 - (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD, pimpinan satuan pendidikan dan pimpinan tempat/penanggung jawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
14. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
 - (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
 - (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
12. Diantara BAB X dan BAB XI sisipkan 3 (tiga) BAB yakni BAB XA, BAB XB, BAB XC, dan diantara Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 46A, Pasal 46B, dan Pasal 46C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
FASILITASI KELURAHAN BERSIH NARKOBA

Pasal 46A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembentukan Kelurahan Bersinar di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Bentuk fasilitasi pembentukan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan penyusunan program;
 - b. bantuan pendanaan;
- (4) Tata cara pelaksanaan fasilitasi pembentukan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XB PERAN SERTA

Pasal 46B

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang baru;
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau Badan Narkotika Nasional Daerah jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan Penyalahgunaan;
 - c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
 - e. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
 - f. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan narkotika;
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - h. melaksanakan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XC
SISTEM INFORMASI

Pasal 46C

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

13. Judul Bab pada BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
PENDANAAN

14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pendanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, dan diantara ketentuan Pasal 51 dan 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. mencari Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menetapkan tersangka;
 - f. melakukan upaya paksa;
 - g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - h. mendatangi Orang yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - i. memanggil Orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka;
 - j. melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum;
 - k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;
 - l. menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota;
 - m. menerima pengakuan bersalah;
 - n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
 - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 51A

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilakukan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan:

- a. pidana kategori III;
- b. pidana denda kategori III sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal XXX
WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal XXX
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN XXX NOMOR XXX

RANCANGAN